

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif empiris sebagaimana penelitian secara normatif bertujuan untuk mengkaji hukum itu sendiri sebagai norma, asas hukum, peraturan, prinsip, teori hukum dan kepustakaan. Hal ini untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian Hukum normatif ini menjadikan studi dokumen sebagai sumber bahan penelitian hukum. Baik itu berupa peraturan-perundang-undangan; teori hukum; serta doktrin yang berasal dari pendapat ahli hukum⁵⁵.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan melakukan penelitian dengan bahan kepustakaan berupa data sekunder. Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menguraikan ketentuan hukum dan implikasi penerbitan sertifikat atas permukaan laut. Spesifikasi penelitian berfokus pada aspek yuridis-formal dan yuridis-material terkait prosedur pendaftaran tanah⁵⁶.

Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pendekatan sosiologis yuridis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini berupa mengamati praktik penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah pesisir

⁵⁵ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 8.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Agraria* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal 18.

melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen kasus nyata. Observasi ini dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Reza Arief Thahary, S.H., M.Kn., Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Kelas IB di Ungaran, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Sehingga adanya wawancara observasi ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria dengan realitas dinamis, seperti konflik batas dengan Undang-undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Dengan demikian, pendekatan normatif-empiris menghasilkan analisis holistik yang kontekstual, aplikatif, dan berkontribusi pada pengembangan hukum agraria nasional.

B. Latar Penelitian

Kontroversi pada surat kabar atas ditemukan penerbitan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di permukaan laut di wilayah Tangerang dan Sidoarjo. Fenomena ini telah menimbulkan perdebatan hukum yang penting untuk diteliti. Meskipun penerbitan sertifikat tersebut berdasar pada prosedur administratif yang dilakukan oleh instansi terkait, ada indikasi keberadaan penerbitan hak atas laut ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum agraria dan laut nasional. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis yuridis normatif guna mengkaji keabsahan penerbitan HM dan HGB tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sistem hukum nasional.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini berupa menganalisis secara normatif keabsahan dari diterbitkan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

di wilayah laut di Tangerang dan Sidoarjo. Upaya ini sebagai evaluasi apakah tindakan penerbitan sertifikat tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum menurut sistem hukum Indonesia. Karena Penelitian ini secara normatif maka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (omnibus law) yang sebelumnya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; serta serta doktrin hukum yang relevan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian menggunakan metode penelitian hukum secara normatif bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan terutama terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Karena analisis dalam

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, maka penggunaan bahan primer berupa :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - d. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (*omnibus law*) yang sebelumnya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur yang berguna sebagai sumber untuk menjelaskan, menginterpretasi, atau memberi latar belakang terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dan komentar hukum. Dalam penelitian ini penggunaanya berupa beberapa buku seperti Hukum Agraria Nasional oleh Prof. Boedi Harsono edisi 2008. Lalu beberapa penelitian sebelumnya dan artikel hukum sebagaimana sitasi yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, serta database elektronik dan internet. Dalam penelitian ini beberapa website resmi milik Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ranah dan ruang lingkup objek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggabungkan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder utama dan studi lapangan sebagai sumber data primer pendukung. Hal ini sesuai dengan pendekatan normatif yuridis yang dominan dalam penelitian hukum Indonesia. Pendekatan ini memastikan analisis normatif terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah di permukaan laut. Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengutip, dan menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Undang-undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sumber tambahan mencakup peraturan pengelolaan

ruang laut seperti Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang relevan untuk menentukan batas yurisdiksi tanah dan laut. Proses ini bersifat sistematis melalui akses database seperti JDIH BPK, repository universitas, dan literatur sekunder seperti buku hukum agraria Boedi Harsono.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan difokuskan pada Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan Kantor Notaris/PPAT Reza Arief Thahary, S.H., M.Kn., untuk memperoleh data primer terkait praktik penerbitan sertifikat tanah di wilayah pesisir. Teknik utama meliputi wawancara semi-terstruktur dengan hakim, Notaris dan PPAT mengenai fenomena penemuan sertifikat tanah permukaan laut berdasarkan UUPA. Pengumpulan data dilakukan secara etis dengan persetujuan informan dan mencatat transkrip wawancara.

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah bahan kajian terkumpul dan dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif. Lalu dilakukan klasifikasi satu persatu apa yang menjadi pokok bahasan dengan data yang sebelumnya telah terkumpul. Lalu disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di analisa dengan hasil penelitian dan obesrvasi dikaji secara komprehensif bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian yang terkumpul dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui buku, perpustakaan dan media internet, serta media lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa menguraikan data atau bahan hukum dan menggambarkan isi dokumen, norma, atau proposisi hukum tanpa mengubah maksud aslinya. Sebagai evaluasi penilaian kritis terhadap data hukum terkait apakah norma atau aturan yang dianalisis sudah tepat, benar, atau sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai ketentuan objek Hak Milik dan HGB dalam agraria, serta aturan pengelolaan laut dalam hukum kelautan. Selanjutnya, dilakukan analisa antara ketentuan agraria dan hukum laut guna menentukan hierarki norma yang berlaku atas permukaan laut. Penilaian akhir diformulasikan melalui argumentasi yuridis untuk menyimpulkan batalnya sertifikat tersebut demi kepastian hukum.